



**P U T U S A N**  
**Nomor : 90-K/PMT.III/BDG/AL/X/2016**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YOYON DAVID FERianto
Pangkat / NRP	: Kopda TTU / 103207
Jabatan	: Anggota Satlam
Kesatuan	: Denma AAL
Tempat, tanggal lahir	: Bangkalan, 21 Desember 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Flat Dewa Ruci AAL Moro Krembangan Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/63/PMT.III/BDG/AL/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
2. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/79/PMT.III/BDG/AL/IX/2016 tanggal 29 September 2016.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/42/K/AL/IV/2016 tanggal 28 April 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Oktober 2014 dan pada hari Sabtu tanggal Dua puluh Sembilan bulan Nopember tahun 2000 Empat belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2014 dan bulan Nopember tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di Ds. Socah Kab. Bangkalan Madura atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK/Gel II Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di AAL mulai tahun 2003 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda TTU, NRP 103207.

2. Bahwa sekira bulan Oktober 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Socah Kab Bangkalan Madura, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Duman beralamat di Desa Parseh Kab. Socah Bangkalan dan pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Duman di warung nasi bebek dekat makam Cina Ds. Socah Bangkalan.
3. Bahwa cara Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut adalah menyiapkan botol kaca, sedotan, pipet kaca dan kompor selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke pipet kaca dan dibakar dengan menggunakan kompor setelah itu asap yang keluar dihisap melalui sedotannya lewat mulut kemudian asapnya dikeluarkan lewat hidung atau mulut.
4. Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut untuk menenangkan pikiran.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura mencari rumah Sdr. Duman hendak mengembalikan peralatan nyabu (bong).
6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 12.30 Wib Brigadir Pol Sony Yudianto (Saksi-1), Briptu Pol Hendrik Rudi Hartono (Saksi-2) bersama Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagio dengan 20 orang anggota BNNP Jatim melakukan razia narkoba di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura dengan dilengkapi surat perintah dengan berpakaian preman.
7. Bahwa pada saat penangkapan anggota BNNP Jatim mengamankan lima orang untuk dilakukan test urine dan dari hasil tes urine tersebut positif zat metamfetamina yang menjelaskan bahwa kelima orang tersebut telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
8. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas ternyata tiga dari lima orang tersebut anggota TNI AL termasuk Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa terdapat barang bukti berupa alat hisap Narkoba jenis sabu (bong). dan Terdakwa dimintai KTP dan HP serta diberi Surat Penyitaan dan diberitahu agar hari Senin tanggal 8 Desember 2014 menghadap ke BNNP Jatim di Jl. Ngagel Madya V Surabaya.
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik No. Lab. 7773/NNF/2014 tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
24 Desember 2014 dari Labfor cab Surabaya urine  
Terdakwa didapat kandungan Narkotika dengan bahan  
aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) no  
urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009  
tentang Narkotika.

Berpenapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah HP BB Curve.

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

b) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih sebagai alat hisap sabu-sabu.

c) 1 (satu) buah spuit bekas sampel darah.

d) 1 (satu) buah spuit bekas sampel urin.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor cabang Surabaya.

b) 1 (satu) lembar fotocopy KTA an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.

c) 1 (satu) lembar KTP an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **YOYON DAVID FERianto, KOPDA TTU, NRP 103207**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) Barang-barang :
      - a) 1 (satu) buah HP BB Curve.
      - b) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih sebagai alat hisap sabu-sabu.
      - c) 1 (satu) buah spuit bekas sampel darah.
      - d) 1 (satu) buah spuit bekas sampel urin.Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 2) Surat-surat :
      - a) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor cabang Surabaya.
      - b) 1 (satu) lembar fotocopy KTA an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.
      - c) 1 (satu) lembar KTP an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor APB/14-K/PM.III-12/AL/III/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
  3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 September 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 30 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 29 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan, kami sebagai Penasihat hukum Terdakwa/Pembanding akan menguraikan unsur-unsur dari pasal 127 yang telah didakwakan terhadap Terdakwa/Pembanding, bahwa :

### Unsur ke-1 "Setiap Orang"

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dengan Oditur Militer, maka unsur "Setiap Orang" tersebut kami uraikan dan berpendapat sebagai berikut :

Jika kami mengutip hasil pemeriksaan Sdr. Saksi 1, Saksi 2 di muka sidang yang tertuang didalam Surat Tuntutan Oditur Militer pada halaman 02 s/d 03 juga keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Surat Tuntutan Oditur Militer pada halaman 04, bahwa Saksi 1, Saksi 2 dan Terdakwa/Pembanding menerangkan pada intinya sebagai berikut :

Saksi 1 : *"Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi bersama Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagio dengan 20 orang BNNP Jatim melakukan penangkapan di Ds. Perseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura dengan dilengkapi surat perintah dengan berpakaian preman".*

*"Bahwa pada saat penangkapan anggota BNNP Jatim mengamankan 5 (lima) orang untuk dilakukan test urine dan hasil test urine tersebut positif zat metamfetamina yang menjelaskan bahwa kelima orang tersebut telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu".*

*"Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas ternyata 3 (tiga) dari (lima) orang tersebut anggota TNI AL termasuk Terdakwa/ Pembanding dan selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa/Pembanding dan didapatkan barang bukti berupa alat hisap Narkoba jenis sabu (Bong)".*

Saksi 2 : *"Bahwa Saksi 02 pada tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagio dengan 20 (dua puluh) orang anggota BNNP Jatim melakukan penangkapan di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura dengan dilengkapi surat perintah dengan berpakaian preman".*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada saat penangkapan anggota BNNP Jatim mengamankan 5 (lima) orang untuk dilakukan test urine dan dari hasil test urine tersebut positif zat metafetamina yang menjelaskan bahwa kelima orang tersebut telah memakai/mengkonsumsi narkoba jenis sabu”.

“Bahwa Saksi 02 selanjutnya memeriksa identitas ternyata 3 (tiga) dari ke 5 (lima) orang tersebut adalah anggota TNI-AL termasuk Terdakwa/ Pembanding dan dilakukan penggeledahan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa/ Pembanding dan didapatkan barang bukti berupa alat hisap narkoba jenis sabu (bong)”.

Terdakwa : “Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 10:30 WIB, Terdakwa/Pembanding pergi ke Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura dengan tujuan mencari rumah Sdr. Duman hendak mengembalikan peralatan nyabu (bong), dan ketika berada dilokasi tersebut ada razia dari BNNP Jatim, kemudian Terdakwa/ Pembanding diamankan oleh petugas BNNP Jatim untuk dites urine, setelah dicek dengan alat tes kit dan diberitahukan bahwa urine Terdakwa/Pembanding positif mengandung zat amfetamina, selanjutnya pihak BNNP Jatim menggeledah jok motor Terdakwa dan diketemukan alat bong, lalu selanjutnya pihak BNNP Jatim meminta KTP dan HP Terdakwa dan diberi Surat Penyitaan serta diberitahukan agar hari Senin tanggal 08 Desember 2014 Terdakwa/ Pembanding menghadap ke BNNP Jatim di Jl. Ngagel Madya V Surabaya”.

Dari kalimat Saksi 1, Saksi 2 dan Terdakwa/Pembanding ada kesamaan keterangan yaitu “bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding maka selanjutnya BNNP Jatim memerintahkan Terdakwa Pembanding/untuk melakukan tes urine dan hasilnya dinyatakan urine Terdakwa/Pembanding positif Amfetamina, dan setelah itu barulah pihak BNNP Jatim melakukan penggeledahan terhadap jok motor Terdakwa dan ditemukanlah alat hisap sabu (bong)”.

Dari fakta tersebut kami berpendapat terdapat tiga fakta yaitu :

1. Pihak BNNP Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa/ Pembanding di Ds. Perseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura pada tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 12.30 WIB.
2. Pihak BNNP Jatim menyuruh terdakwa/Pembanding melakukan test urine dengan menggunakan alat test kit dengan hasil positif amfetamina.
3. Pihak BNNP Jatim melakukan penggeledahan terhadap jok motor Terdakwa/Pembanding dan akhirnya Pihak BNNP Jatim menemukan alat hisap sabu (bong).

Berdasarkan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id yang cukup", pasal ini dijelaskan pada Bab penjelasan Pasal 17 yang berbunyi "yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14", pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Jika kami memahami fakta dan dikaitkan dengan Pasal 17 Kitab UU Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya, menurut pendapat kami yang dimaksud dengan *bukti permulaan yang cukup* jika dijabarkan dengan cermat dan benar artinya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana dikarenakan adanya informasi awal tentang diri seseorang tersebut, atau setidaknya-tidaknya seseorang tersebut nyata-nyata membawa barang bukti ataupun alat bukti suatu tindak pidana, memang benar Terdakwa/Pembanding membawa alat hisap sabu (bong) pada saat penangkapan, namun barang tersebut (bong) diketahui setelah pihak BNNP Jatim melakukan test urine Terdakwa/Pembanding, artinya proses penangkapan oleh pihak BNNP Jatim terhadap Terdakwa/Pembanding hanya berdasarkan dugaan dan prasangka saja bahwa Terdakwa/ Pembanding ini adalah seorang pengguna narkoba, berbeda lagi jika pihak BNNP Jatim terlebih dahulu melihat Terdakwa/Pembanding membawa alat hisap sabu (bong), maka hal ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup oleh BNNP Jatim, sehingga pihak BNNP Jatim dapat melakukan test urine terhadap diri Terdakwa/ Pembanding.

Melihat begitu bebasnya pihak BNNP Jatim dengan hanya menunjukkan Surat Tugas dan memerintahkan seseorang untuk melakukan test urine, menurut pendapat kami cara penangkapan semacam ini tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan aturan hukum, jika cara-cara tersebut tetap diyakini benar oleh pihak BNNP Jatim, saran kami pihak BNNP Jatim sesering mungkin mengadakan operasi di jalan-jalan raya atau di tempat-tempat umum lainnya.

Dari ketiga fakta diatas, kami menyimpulkan bahwa BNNP Jatim membuat suatu keadaan yang dapat membuat seseorang merasa terpojokkan dan mau tidak mau keadaan tersebut memaksa Terdakwa/Pembanding mengakui jika pernah menggunakan narkoba, memang benar Terdakwa/Pembanding sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis sabu dan sebenarnya sah-sah saja seorang aparat penegak hukum mengungkap suatu perbuatan melanggar hukum, namun harus dengan cara yang cerdas dan bukan dengan cara di luar koridor Hukum Acara Pidana, jika cara-cara ini selalu dilakukan oleh pihak penegak hukum, maka akan banyak masyarakat yang akan mengalami suatu bentuk ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka kami menyimpulkan bahwa unsur ke-1 "setiap orang" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

Majelis Hakim Banding yang terhormat.

Unsur ke-2 "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**".

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dengan Oditur Militer, maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" menurut kami tidak terpenuhi hal ini terungkap dalam ketiga fakta diatas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang terungkap di Persidangan bahwa yang bersangkutan pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam kondisi memakai narkoba, tapi yang bersangkutan berniat mengembalikan alat hisap sabu (bong) kepada saudara Duman, artinya apakah dengan adanya seseorang memiliki atau apalagi hanya memegang alat hisap sabu (bong) sudah dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut benar-benar melakukan penyalahgunaan narkoba, contoh lain, apakah jika seseorang memegang sebuah pisau yang berlumuran darah sudah dapat membuktikan orang tersebut adalah seorang pembunuh, apakah jika seseorang memegang tali ikat sapi yang hilang sudah dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah pencuri sapi itu dan lain sebagainya.

Jika melihat fakta diatas, berbeda lagi jika pihak BNNP Jatim terlebih dahulu melihat Terdakwa/Pembanding membawa alat hisap sabu (bong), maka hal ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup sehingga pihak BNNP Jatim dapat melakukan test urine terhadap diri Terdakwa/ Pembanding.

Memang benar dalam Pasal 1 ayat 15 UU RI No. 35 tahun 2009 yang berbunyi "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" menurut pendapat kami, Pasal ini tidak dapat diterapkan atau belum dapat dibuktikan secara syah dan meyakinkan jika fakta unsur pertama *belum terbukti secara syah dan meyakinkan*, sehingga unsur kedua 2 juga tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

Majelis Hakim Banding yang terhormat.

Jika Melihat dan mempelajari secara seksama fakta nomor 4,6 s/d 9 diatas, tentang alur pengambilan urine dan darah Terdakwa, maka kami menilai proses pengambilan sample darah Terdakwa/ Pembanding tidak sesuai dengan prosedur yang benar :

1. Pengambilan sample darah Terdakwa/Pembanding dilakukan oleh anggota Satlinamil bukan oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini Tim Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Polri sebagai Institusi yang ditunjuk oleh Negara, seandainya pengambilan sample darah Terdakwa/Pembanding dilakukan di kantor Badan Reserse Kriminal Polri maka itupun Terdakwa/ Pembanding wajib di dampingi oleh seseorang dari dinas Terdakwa/Pembanding yang juga berkompeten dalam hal ini.
2. Pengiriman sample darah dan urine Terdakwa/Pembanding tiba di kantor Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya, pada tanggal 16 Desember 2014 dan dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2014. Sehingga Jarak rentang waktu antara pengambilan urine dan sample darah Terdakwa/Pembanding yang sangat lama ini mengakibatkan keraguan dari beberapa orang khususnya kami sebagai kuasa hukum.
3. Lahirnya Berita Acara Pengambilan Darah Terdakwa/ Pembanding pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul **13.00 WIB**, Berita Acara Penyitaan, Nomor BA / 350 / A-1 / XII / 2014 / Pomal terhadap sample darah Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul **12.27 WIB**, Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelelan Barang Bukti Nomor : BB / 352 / A-1 / XII / 2014 / Pomal terhadap darah dan urine





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pembanding dilakukan pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul **10.00 WIB**. Menurut pendapat kami, seharusnya dari ketiga surat diatas jika diurutkan sesuai yang benar adalah sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Pengambilan Darah Terdakwa/ Pembanding seharusnya dilakukan pada pukul **10.00 WIB**.
- 2) Berita Acara Penyitaan, Nomor : BA / 350 / A-1 / XII / 2014 / Pomal dilakukan pada pukul **12.27 WIB**.
- 3) Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : BB / 352 / A-1 / XII / 2014 / Pomal dilakukan pada pukul **13.00 WIB**.

Jika melihat Salinan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya hal 19 huruf C dimana Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat "Terhadap perbedaan waktu tidaklah membatalkan hasil pemeriksaan" sehingga mengenyampingkan keberatan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding. Dalam hal ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding berpendapat bahwa, selain fakta ke (1) dan (2) diatas, dalam fakta ke (3) diatas juga terlihat sesuatu yang sangat mustahil dan diluar akal sehat manusia sehingga menimbulkan keraguan dari pihak manapun, sesuai pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "*Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, penyidik membuat berita acara dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dari siapa benda tersebut disita, dan/atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi*", dari kalimat isi pasal diatas maka yang paling ditekankan adalah hal ketepatan waktu, kapan penyitaan itu dilakukan dengan menyebutkan hari, tanggal, bulan, tahun dan jam penyitaan barulah menjelaskan barang yang disita.

Jika melihat fakta nomor 3 (tiga) diatas dan dikaitkan dengan pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sangat jelas bahwa fakta tersebut jauh menyimpang dari persyaratan pasal 155, artinya sesuatu yang mustahil telah terjadi dalam proses penegakan hukum dalam perkara Terdakwa, sehingga dengan adanya ketidak jelasan fakta nomor 3 (tiga) tersebut maka kami selaku Penasihat hukum Terdakwa/Pembanding berpandangan produk penyidikan BPP (Berkas Perkara Penyidikan) Nomor : BPP. 03 / A.1 / III / 2016 tanggal 08 Maret 2016 adalah cacat hukum.

Sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "*Oditor membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : b. Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan*", jika kita kutip secara cermat kalimat pasal diatas maka maksud dari isi kalimat diatas adalah syarat materiil, memang benar Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidaklah menyebutkan pengertian/batasan dalam hal apa dan bagaimanakah agar uraian surat dakwaan tersebut dapat dikategorikan menjadi Cermat, Jelas dan Lengkap. Menurut pandangan pendapat Doktrina pengertian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Cermat* : bahwa dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan tidak sembarangan serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan.
- (2) *Jelas* : bahwa dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi.
- (3) *Lengkap* : bahwa dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan komplit atau yang dimaksudkan tidak ada yang tercecer atau ketinggalan.

Jika fakta nomor 3 (tiga) diatas dikaitkan dengan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka surat dakwaan Oditur Militer didasarkan pada produk penyidikan yang cacat hukum sehingga jauh dari kata Cermat, Jelas dan Lengkap akhirnya menjadi kabur (*obsuur libelum*), menurut pendapat kami selaku Penasihat hukum Terdakwa/Pembanding surat dakwaan demikian tidak Cermat, Jelas dan Lengkap melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tentunya harus dinyatakan batal demi hukum (*"van rechtswege nietig"* atau *"null and void"*).

## SIDANG BANDING YTH.

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding merasa sangat bersalah dan mengakui kekilafannya, menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa/ Pembanding mengungkapkan dengan menceritakan perbuatan yang dilakukannya baik didepan atasan Terdakwa/Pembanding, penyidik Pomal maupun didepan sidang, dimana maksud dari Terdakwa/Pembanding dengan menceritakan semua yang dilakukan dengan tujuan dapat terungkap fakta yang sebenarnya dan dapat memperingan hukuman Terdakwa/Pembanding, dan harapan Terdakwa/Pembanding dapat bekerja dengan baik dan tidak mau melanggar hukum lagi, kejujuran, keterbukaan, keterusterangan dan tidak berbelit-belitnya Terdakwa/Pembanding dalam memberikan keterangan dipersidangan semoga dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/Pembanding.
2. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang lebih baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga juga Sumpah Prajurit, dengan demikian dengan kejujuran dan rasa penyesalan Terdakwa, mohon dapatnya putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa/Pembanding.
3. Bahwa sebelum perkara Terdakwa/Pembanding ini diajukan ke muka sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa/Pembanding sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Januari 2015 telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankum Terdakwa yang tertuang dalam Keputusan Dandenma AAL Nomor Kep/01/V/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dengan jenis hukuman Penahanan Berat 21 hari, kami menyadari bahwa Hukuman Disiplin tidak dapat menghapuskan pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan adanya penjatuhan hukuman disiplin tersebut kami berharap semoga menjadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang meringankan bagi Terdakwa/ Pembanding (Kep. Kumplin terlampir)

4. Bahwa Terdakwa/Pembanding selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan sikap, kinerja yang sangat baik dan semangat juga loyalitas tinggi. Dan setelah Terdakwa/Pembanding melakukan perbuatan tersebut sampai saat ini Terdakwa/Pembanding sudah tidak lagi mendekati barang haram tersebut, ini terbukti dengan adanya Hasil Pemeriksaan Narkoba Test Nomor NKB/211/VII/2016/ PATKLIN yang dikeluarkan oleh Rumkital Dr. Ramelan Subdep Patologi Klinik tanggal 18 Juli 2016 (hasil Pemeriksaan Narkoba Test terlampir)
5. Bahwa Terdakwa/Pembanding masih muda, masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik lagi
6. Bahwa Terdakwa/Pembanding masih ingin berdinas di TNI AL.

Majelis Hakim Banding yang kami mulyakan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding, mohon kiranya Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak secara syah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Putusan Pengadilan Militer tingkat Pertama.
2. Melepaskan Terdakwa/Pembanding dari segala Tuntutan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap proses penangkapan oleh pihak BNNP Jatim terhadap Terdakwa/Pembanding hanya berdasarkan dugaan dan prasangka saja, kecuali pihak BNNP Jatim terlebih dahulu melihat Terdakwa membawa alat hisap sabu (bong), maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup, sehingga pihak BNNP Jatim dapat melakukan test urine terhadap diri Terdakwa, sehingga penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan aturan hukum oleh karenanya Unsur Ke-1 "Setiap orang" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. **Keberatan Kedua**, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap fakta yang terungkap di persidangan, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam kondisi memakai narkoba, tetapi Terdakwa berniat mengembalikan alat hisab sabu (bong) kepada Sdr. Duman, oleh karenanya unsur Ke-2 "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. **Keberatan Ketiga**, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap proses pengambilan sample darah Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga harus dibatalkan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa pada **keberatan pertama sampai dengan keberatan ketiga** yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan pengulangan dari Pembelaan (Pledoi), dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 sampai dengan halaman 19 vide Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. **Keberatan Keempat**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap surat dakwaan Oditur Militer yang tidak Cermat, Jelas dan Lengkap yang akhirnya menjadi kabur (*obscuur libelum*), sehingga melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan harus dinyatakan batal demi hukum ("*van rechtswege nietig*" atau "*null and void*").

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sudah dibuat secara benar dan sudah dibacakan dalam persidangan serta Terdakwa sudah menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan, dengan demikian Surat Dakwaan adalah sah dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil (Vide Pasal 130 ayat 2 huruf a dan b UU No. 31 tahun 1997).

8. **Keberatan Kelima**, Pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguraikan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi keadaan-keadaan ini yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkan sekaligus dalam Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada bulan Oktober 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Socah Kab. Bangkalan Madura, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Duman beralamat di Desa Parseh Kab.Socah Bangkalan Madura.
2. Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah menyiapkan botol kaca, sedotan pipet kaca dan kompor selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke pipet kaca dan dibakar dengan menggunakan kompor, setelah itu asap yang keluar dihisap melalui sedotannya lewat mulut kemudian asapnya dikeluarkan lewat hidung atau mulut.
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 12.30 Wib Brigadir Polisi Sony Yudianto (Saksi-2) Briptu Polisi Hendrik Rudi Hartono (Saksi-1) bersama Kabid pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagio dengan 20 orang anggota BNNP Jatim melakukan razia Narkoba di Desa Parseh Kec.Socah Kab. Bangkalan Madura. Pada saat penangkapan anggota BNNP Jatim mengamankan 5 orang untuk dilakukan tes urine dan dari tes urine tersebut positif zat Metamfetamina yang menjelaskan bahwa ke 5 orang tersebut telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas ternyata 3 (tiga) dari 5 (lima) orang tersebut anggota TNI AL termasuk Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa terdapat barang bukti berupa alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor Cab. Suarabaya urine Terdakwa didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu pertimbangan pembuktian unsur tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu secara berulang kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali secara sengaja menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sifat dan tabiat yang tidak baik karena tidak mengindahkan aturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Doktrin TNI seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya point Kedua yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
3. Bahwa saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba karena dapat merusak masa depan bangsa, tetapi Terdakwa justru sering menggunakan Narkoba sehingga dapat menghambat program-program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba.

Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AL sudah merusak tatanan sendi-sendi disiplin keprajuritan TNI AL itu sendiri yang seharusnya Terdakwa ikut aktif melaksanakan perintah pimpinan/pemerintah dalam memberantas dan memerangi maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AL yang seharusnya menjadi contoh menghindari serta memberantas penyalahgunaan Narkoba pada diri sendiri dan dilingkungan Kesatuan Terdakwa, bukan malah sebaliknya Terdakwa melanggar aturan itu dan Terdakwa malah turut aktif dalam penyalahgunaan Narkoba tersebut.
3. Bahwa Terdakwa tidak dapat sebagai panutan karena mempunyai tabiat yang sangat buruk, sudah selayaknya harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya yang masih berdisiplin tinggi untuk menghindari terpengaruh tabiat buruk Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 29 Agustus 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa KRISNO HADI SUSANTO, S.H, Kapten Laut (KH) NRP 18372/P.**
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 29 Agustus 2016, untuk seluruhnya.
  3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua serta **Surjadi Syamsir S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269** dan **Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671**, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Sugeng Sutrisno S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

**Surjadi Syamsir, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

**Moch. Afandi, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

**Boko Heru Sutanto, S.H**  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

**Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H**  
Letnan Kolonel Sus NRP 522873